



**CAMAT BUMI MAKMUR  
KABUPATEN TANAH LAUT  
KEPUTUSAN CAMAT BUMI MAKMUR  
NOMOR: 188.45/28/PLYN-BM/2023**

**TENTANG  
PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN MELALUI SISTEM INFORMASI  
CEPAT TERLAYANI AMAN NYAMAN TERTIB INOVATIF DAN KONSISTEN  
(SI CANTIK)  
PADA SEKSI PELAYANAN KECAMATAN BUMI MAKMUR  
KABUPATEN TANAH LAUT**

CAMAT BUMI MAKMUR,

Menimbang  
:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik dengan mengoptimalkan peran kecamatan sebagai Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa dalam Visi BERINTERAKSI Tahun 2018-2023 terdapat unsur Inovasi. Pelayanan Publik yaitu terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Bumi Makmur tentang Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Melalui Sistem Informasi Cepat terlayani Aman Nyaman Tertib Inovatif Dan Konsisten (SI CANTIK) pada Seksi Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang  
:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020



tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25):

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan;
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Camat Bumi Makmur tentang Pelaksanaan Inovasi Pelayanan melalui Sistem Informasi Cepat terlayani Aman Nyaman Tertib Inovatif dan Konsisten (Si Cantik) pada Seksi Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur dengan alur pelaksanaa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak Terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Inovasi Pelayanan melalui Sistem Informasi Cepat terlayani Aman Nyaman Tertib Inovatif dan Konsisten (SI CANTIK) pada Seksi Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur sebagaimana dimaksud dalam Putusan Kesatu sebagai berikut :
- 1 Permohonan Pelayanan
    - a. Masyarakat/Pemohon melakukan permohonan pelayanan kepada Kasi Pelayanan Desa dengan membawa kelengkapan persyaratan berkas;
    - b. Kasi Pelayanan Desa melakukan pengecekan berkas, apabila tidak lengkap akan dikembalikan kepada Masyarakat/Pemohon untuk dilengkapi kembali, apabila lengkap berkas akan dibuatkan kemudian berkas diajukan ke Website SICANTIK dengan link <https://sicantik.kecbumimakmur.tanahlautkab.go.id/auth> ke Kasi Pelayanan Kecamatan;
    - c. berkas yang diajukan di terima oleh Kasi Pelayanan Kecamatan dan akan dilakukan pengecekan kembali, apabila ada kekeliruan pada pengunggahan berkas maka akan dikembalikan untuk diunggah kembali oleh Kasi Pelayanan Desa;
    - d. apabila berkas lengkap dan sesuai akan di proses oleh Kasi Pelayanan Kecamatan untuk diteruskan kepada Camat;

- e. Camat Menandatangani Permohonan yang diteruskan oleh Kasi Pelayanan Kecamatan, berkas pelayanan selesai;
- f. berkas yang selesai diprint oleh Kasi Pelayanan Desa lalu diserahkan kepada Masyarakat/Pemohon.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumi Makmur  
pada tanggal 15 September 2023

CAMAT BUMI MAKMUR,



**SAHIDANOR, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19661106 198601 1 002



LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT BUMI MAKMUR  
NOMOR : 188.45/28/PLYN-BM/2023  
TANGGAL : 15 September 2023

ALUR PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN  
MELALUI SISTEM INFORMASI CEPAT TERLAYANI AMAN NYAMAN TERTIB  
INOVATIF DAN KONSISTEN (SI CANTIK) PADA SEKSI PELAYANAN  
KECAMATAN BUMI MAKMUR

A. Skema Permohonan Pelayanan

